



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR : 60 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2015 - 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan untuk mendukung percepatan tujuan total akses sektor air minum dan sanitasi, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 - 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 - 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 - 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 - 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum serta upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah.

10. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan tujuan total akses sektor air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2019.
11. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
12. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta.
13. Indikator Tujuan Pembangunan Millenium untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan dan perdesaan.
14. Indikator Tujuan Pembangunan Millenium untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
17. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% (enam puluh persen) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima persen).
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif untuk masukan, proses. Keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

20. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan tujuan pembangunan.
21. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
25. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
28. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

29. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

## BAB II PERAN, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan total akses sektor air minum dan sanitasi.

### Pasal 3

RAD AMPL berfungsi sebagai :

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Pamsimas dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. acuan jumlah desa replikasi program Pamsimas minimal untuk tahun 2016 dan tahun 2017.

### Pasal 4

- (1) RAD AMPL yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan total akses sektor air minum dan sanitasi tahun 2019 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi tahun 2017.

- (2) RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2019.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana di luar APBD, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyanggah dana.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

#### Pasal 9

RAD AMPL tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.




akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamakan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target Universal Acces 100%.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Karanganyar sampai dengan 2019 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Karanganyar menuju sasaran yang disepakati selama 2015-2019.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 7 September 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZULFIKAR HADIDH

NIP.19750311 199903 1 009

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 60 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2015-2019

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi presiden No. 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan (mencakup program pro rakyat, keadilan untuk semua, pencapaian tujuan pembangunan millennium). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD-MDGs).

Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan 2019 mendatang. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) tahun 2015 - 2019 sebagai instrument daerah dalam mencapai Universal akses (100-0-100) pada tahun 2019

Air minum dan Sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2014, cakupan layanan air minum di Kabupaten Karanganyar Masih mencapai 79,25 %, sedangkan cakupan akses sanitasi 63,79 %, Adapun sesuai RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 , diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi.

Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 - 2019 merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai :

1. Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan program PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan.
2. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah tahun 2015 - 2019.
3. "Channel" Internalisasi program / kegiatan dengan pendekatan program PAMSIMAS ke dalam program / kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL.
4. Acuan alokasi anggaran APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan AMPL, dan
5. Acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS

Penerapan RAD AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kabupaten Karanganyar yaitu dalam hal meningkatnya

cakupan akses, kualitas dan kontinuitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai dengan target Universal Acces tahun 2019.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara:

- (1) Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagikabupaten/kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RenstraSKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota.
- (2) Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui (1) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL, dan (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan

(3) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

16. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;



- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari penggunaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

## 1.4. Ruang Lingkup

### 1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Tabel 1.1.  
Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/*Improved*

Sarana	<i>Improved/Layak</i>	<i>Unimproved*</i> /Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>House connection</i> (Sambungan rumah (SR))</li><li>- <i>Standpost/pipe</i> (hidran)</li><li>- <i>Borehole</i> (sumur bor)</li><li>- <i>Protected spring or well</i> (sumur terlindungi)</li><li>- <i>Collected rain water</i> (air hujan)</li><li>- <i>Water disinfected at the point of use</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Unprotected well</i> (sumur tak terlindungi)</li><li>- <i>Unprotected spring</i> (mata air tak terlindungi)</li><li>- <i>Vendor-provided water</i> (Air dari penjual/ pedagang)</li><li>- <i>Bottled water</i> (Air kemasan)</li><li>- <i>Water provided by tanker truck</i> (air dari tanker truck)</li></ul>
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Sewer connection</i> (sewer)</li><li>- <i>Septic tank</i></li><li>- <i>Pour flush</i> (closet duduk)</li><li>- <i>Simple pit latrine</i> (cubluk)</li><li>- <i>Ventilated Improved Pit-latrine</i> (cubluk dengan ventilasi udara)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Service or bucket latrines</i></li><li>- <i>Public latrines</i></li><li>- <i>Latrines with an open pit</i></li></ul>

\*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal  
Sumber: *Global Water Supply and Sanitation 2000 Report*



Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

#### 1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan kesehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

- 1) Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan
- 2) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS)—melalui CTPS dan SBS—dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
- 3) Pengelolaan air limbah
- 4) Pengelolaan limbah rumah tangga
- 5) Penanganan pengelolaan kebersihan makanan



Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS)
- 4) Program pengelolaan lingkungan
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten/kota

## BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN


### 2.1 Kondisi Saat Ini

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada  $7^{\circ} 28''$  LS –  $7^{\circ} 46''$  dan  $110^{\circ} 40''$  –  $110^{\circ} 70''$  BT

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen ;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Surakarta dan Kab. Boyolali ;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kab. Ngawi
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri

Wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar beserta batas administrasinya ditunjukkan pada Gambar I.1.



Gambar 2.1. Wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.1  
Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah (Ha)
		Kelurahan	Desa	Total	
1	Jatipuro	0	10	10	4.036,50
2	Jatiyoso	0	9	9	6.716,49
3	Jumapolo	0	12	12	5.567,02
4	Jumantono	0	11	11	5.355,44
5	Matesih	0	9	9	2.626,63
6	Tawangmangu	3	7	10	7.003,16
7	Ngargoyoso	0	9	9	6.533,94
8	Karanganyar	12	0	12	4.302,64
9	Tasikmadu	0	10	10	2.759,73
10	Jaten	0	8	8	2.554,81
11	Colomadu	0	11	11	1.564,16
12	Gondangrejo	0	13	13	5.679,95
13	Kebakkramat	0	10	10	3.645,63
14	Mojogedang	0	13	13	5.330,90
15	Kerjo	0	10	10	4.682,27
16	Jenawi	0	9	9	5.608,28
17	Karangpandan	0	11	11	3.441,08

Sumber : Karanganyar dalam Angka Tahun 2014

Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar seluas  $\pm$  77.378,64 Ha, yang terbagi pada 17 Kecamatan dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 120 Desa.

Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 adalah 905,350 jiwa. Jumlah tersebut telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena pada tahun 2019, jumlahnya mencapai 975,319 jiwa. Jumlah penduduk dimasing-masing kecamatan dapat ditampilkan dalam table 2.2 Jumlah penduduk tahun 2014 dan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019 Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.2.  
Jumlah Penduduk Tahun 2014 dan Proyeksi Jumlah Penduduk  
Tahun 2019 Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Tahun	
		2014	2019
1	Jatipuro	38,544	41,523
2	Jatiyoso	41,453	44,657
3	Jumapolo	51,777	55,779
4	Jumantono	53,094	57,197
5	Matesih	46,957	50,586
6	Tawangmangu	46,332	49,913
7	Ngargoyoso	37,450	40,344
8	Karanganyar	44,457	47,893
9	Tasikmadu	79,313	85,443
10	Jaten	57,942	62,420
11	Colomadu	75,710	81,561
12	Gondangrejo	61,701	66,470
13	Kebakkramat	74,682	80,454
14	Mojogedang	59,201	63,776
15	Kerjo	68,665	73,972
16	Jenawi	41,620	44,837
17	Karangpandan	26,452	28,496

Sumber : Karanganyar dalam Angka 2014

Berdasarkan rincian table di atas Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 sebesar 905.350 jiwa, terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 274,666 jiwa, dan perdesaan sebesar 630,684 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 975,319 Jiwa, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 295,893 jiwa dan penduduk perdesaan sebesar 679,426 jiwa.

### 2.1.1 Air Minum

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan indikator target universal acces tersebut pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

89,03 % KK telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan pedesaan :

- a. 91,95 % KK telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
- b. 87,60 % KK tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-pedesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minumnya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Karanganyar ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.3.  
Jumlah KK Menurut Sumber Air Minum Tahun 2014  
( sumber data dari dinkes karanganyar )

No	Kecamatan	Jiwa	KK	Jumlah KK akses sarana air bersih							
				SGL Ter-lindung	SGL dgn pompa	Sumur Bor dgn Pompa	SA	MA ter-lindung	PDAM	PP Non PDAM	Jml
1	Jatipuro	8,544	0,201	1,832	-	-	4,145	116	1,809	4,261	7,902
2	Jatiyoso	41,453	11,919	46	-	-	565	8,088	614	8,653	9,313
3	Jumapolo	51,777	13,545	-	5,120	56	4,119	1,360	629	5,479	11,284
4	Jumantono	53,094	13,723	2,970	2,208	-	5,981	-	357	5,981	11,516
5	Matesih	46,957	11,197	462	3,579	-	2,107	2,915	770	5,022	9,833
6	Tawangmangu	46,332	13,921	627	-	-	-	12,263	-	12,263	12,890
7	Ngargoyoso	37,450	10,379	-	10	-	-	10,369	-	10,369	10,379
8	Karangpandan	44,457	12,428	620	-	28	310	5,515	4,149	5,825	10,622
9	Karanganyar	79,313	24,504	2,949	5,718	-	1,950	977	15,373	2,927	26,967
10	Tasikmadu	57,942	17,864	12,448	449	-	1,538	-	227	1,538	14,662
11	Jaten	75,710	22,816	5,389	4,974	1,100	753	-	11,710	753	20,196
12	Colomadu	61,701	19,035	8,509	1,736	2,042	-	-	965	-	15,614
13	Gondangrejo	74,682	20,791	3,982	2,257	943	6,573	-	2,163	6,573	17,250
14	Kebakkramat	59,201	17,366	7,237	4,053	1,255	1,458	-	430	1,458	14,155
15	Mojogedang	68,665	18,367	1,678	-	-	5,812	4,320	-	14,554	17,652
16	Kerjo	41,620	11,244	516	-	-	483	5,662	4,097	6,145	11,244
17	Jenawi	26,452	7,651	470	-	-	117	6,331	953	6,448	7,271
	<b>Kabupaten</b>	<b>905,350</b>	<b>256,951</b>	<b>49,735</b>	<b>30,104</b>	<b>1,184</b>	<b>35,911</b>	<b>57,916</b>	<b>44,246</b>	<b>98,249</b>	<b>228,750</b>

## 2.1.2 Sanitasi

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Karanganyar tahun 2014 adalah sebagai berikut :

79,10% KK telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan pedesaan:

- a. 79,67 % KK telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perkotaan;
- b. 78,82 % KK telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- pedesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasi-nya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Karanganyar ditampilkan dalam Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4.  
Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2014

NO	Kecamatan	JSP	JSSP	SHARING	O D
1	Kecamatan Jatipuro	6897	2579	179	546
2	Kecamatan Jatiyoso	7686	2779	4233	12023
3	Kecamatan Jumapolo	10556	1257	346	87
4	Kecamatan Jumantono	6579	1307	2067	3770
5	Kecamatan Matesih	9304	208	0	1685
6	Kecamatan Tawangmangu	9009	541	280	4091
7	Kecamatan Ngargoyoso	5392	308	531	4148
8	Kecamatan Karangpandan	9500	240	1015	1673
9	Kecamatan Karanganyar	16363	1300	8141	26752
10	Kecamatan Tasikmadu	11980	225	1135	4524
11	Kecamatan Jaten	16593	71	705	5447
12	Kecamatan Colomadu	14155	993	18	3873
13	Kecamatan Gondangrejo	14109	1425	2141	3116
14	Kecamatan Kebakramat	11005	2348	6361	15018
15	Kecamatan Mojogedang	13434	4387	4933	17609
16	Kecamatan Kerjo	7424	603	268	2949
17	Kecamatan Jenawi	382	7025	12	232
		170,368	27,596	32,365	107,543

JSP : Jamban Sehat Permanen, JSSP: Jamban Sehat Semi Permanen, Sharing: Numpang,  
OD : BABS

Pada indikator akses air minum layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2014, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Karanganyar



relative, melampaui rata-rata provinsi. Capaian ini juga relative, melampaui rata-rata nasional.

Tabel 2.5.  
Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Karanganyar  
Tahun 2012 – 2014

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kab/Kota	Target Nasional
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2019	2019
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak			89,03			76,94				100	100
	a. Perkotaan			91,95			72,48				100	100
	b. Perdesaan			87,60			65,57				100	100
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak			79,10			59,7				100	100
	a. Perkotaan			79,67							100	100
	b. Perdesaan			78,82							100	100

Pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2014 status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Karanganyar 79,10 % relative , melampaui / dibawah rata-rata provinsi. Capaian ini juga, melampaui rata-rata nasional dibandingkan capaian nasional.

## 2.2 Permasalahan

### 2.2.1. Air Minum

Tabel 2.6.  
Permasalahan Mendesak Air Minum

<b>A. Sistem Air minum Permukiman:</b>	
1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabupaten Karanganyar memiliki banyak mata air, sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk pertanian dan sebagian lagi sudah dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Karanganyar dan penduduk setempat sebagai sumber air</li> </ul>

<p><i>User Interface:</i></p>	<p>baku untuk air minum, tetapi rencana pengembangan PDAM Karanganyar dengan memanfaatkan sumber air baku dari mata air terkendala oleh penolakan dari masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem pengaliran PDAM didominasi oleh system pengaliran gravitasi, seluruh produksi yang dihasilkan oleh mata air dialirkan dengan gravitasi dan memiliki tekanan yang sangat tinggi. Untuk pengaliran ini PDAM mampu mengalirkan air sepanjang hari (24 jam). Sementara kapasitas reservoir PDAM baru mencapai 20% dari total kebutuhan Reservoir Distribusi.</li> <li>▪ Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Karanganyar yang diselenggarakan oleh PDAM baru mencakup 22% dari total penduduk kabupaten Karanganyar. Sistem yang terpasang berada di 13 kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Sedangkan kapasitas produksi PDAM Karanganyar hanya mampu memenuhi 21% dari total kebutuhan domestic air bersih di Kabupaten Karanganyar.</li> <li>▪ Dibeberapa wilayah, pipa distribusi PDAM telah melampaui batas usia teknis. Sehingga system yang dialirkanberkurang optimal. Akibatnya tekanan dan debityang dialirkan tidak sesuai dengan yang direncanakan.</li> <li>▪ Masih mengandalkan bantuan dari Pemda, sehingga pengembangan sarana dan prasarana tidak maksimal/signifikan.</li> <li>▪ Akses yang baik terhadap air minum sudah mencapai = 89,03 %</li> <li>▪ Sarana dan prasarana belum merata disetiap wilayah.</li> <li>▪ Sarana dan prasarana PDAM yang sudah berusia tua.</li> </ul>
<p><b>B. <u>Lain-lain:</u></b></p>	
<p>2. Aspek Pendanaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Didorongnya PDAM untuk mencapai target nasional terhadap cakupan pelayanan menyebabkan diperlukanya biaya investasi yang sangat besar. PDAM Karanganyar menargetkan rata-rata 4000 sambungan rumah setiap tahunnya. Untuk mewujudkan target ini diperlukan biaya investasi yang sangat besar. Karena itu diperlukanbantuan APBN maupun penyertaan modal dari PEMDA melalui dana APBD. Sebagai BUMD yang diatur oleh PERDA Kabupaten Karanganyar No. 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Daerah berkewajiban menyertakan modalnya. Namun belum ada jaminan/kepastian mengenai waktu dan besaran dari realisasi penyertaan modal tersebut.</li> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>▪ Investasi sistem penyediaan air minum yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta. Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya kinerja keuangan PDAM menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) ataupun Corporate Social Responbility (CSR) masih belum dimanfaatkan secara signifikan.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar adalah perusahaan belum memiliki program pelatihan bagi pegawai dan belum memiliki pedoman pengelolaan SDM.</li> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> <li>▪ Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan</li> <li>▪ Belum maksimal lembaga-lembaga yang bergerak dibidang air minum.</li> <li>▪ Kelembagaan pengelola SPAM di IKK masih memerlukan pengaturan dan pembagiannya yang jelas.</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum yang layak. Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai contoh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah yang belum direvisi, sehingga menyulitkan PDAM untuk melakukan korporasi. Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja air minum dan sanitasi perlu lebih jelas.</li> <li>▪ Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak. Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.</li> <li>▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan yang diperlukan dalam pengelolaan.</li> <li>▪ Belum adanya peraturan yang terkait dengan air minum.</li> <li>▪ Masih terbatasnya penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan PDAM.</li> <li>▪ Tarif listrik PDAM masih digolongkan kedalam golongan industri.</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> <li>▪ Belum terciptanya sharing dana dari pihak swasta terhadap kebutuhan air minum.</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan peran perempuan belum maksimal baik dalam perencanaan maupun monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang air minum.</li> <li>▪ Masalah gender masih menjadi issu, belum dapat dilaksanakan seutuhnya.</li> <li>▪ Sosialisasi yang kurang maksimal.</li> </ul>

## 2.2.2. Sanitasi

Tabel 2.7.  
Permasalahan Mendesak Sanitasi

<b>A. Sistem Sanitasi Permukiman:</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:  <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah keluarga akses jamban di Kab. Karanganyar adalah 234.770 KK, sedangkan jumlah KK adalah sebanyak 256.951 KK</li> <li>• Jumlah keluarga akses jamban mencapai = 79,10 %</li> <li>• Sarana / prasarana sanitasi masih perlu pengembangan terutama untuk keluarga miskin.</li> <li>• Peningkatan kualitas jamban dimana masih banyak jamban semi sehat permanen ( 27.596)</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> <li>▪ Sudah terbentuk lembaga tetapi peranya belum maksimal</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan dalam proses pencapaian target terhadap pemenuhan target ODF di masing-masing desa dan kecamatan.</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal sanitasi sehat.</li> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat.</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat.</li> <li>▪ Gerakan / Kepedulian masyarakat / Dunia usaha / swasta belum maksimal</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Media sosialisasi belum maksimal.</li> <li>▪ Peran perempuan belum maksimal</li> </ul>

## 2.3 Tantangan

### 2.3.1. Air Minum

Tabel 2.8.  
Tantangan pengembangan Air minum

<b>A. Sistem Pengembangan Air minum:</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:  <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum meratanya distribusi air minum dimasyarakat.</li><li>▪ Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku.</li><li>▪ Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum</li></ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran.</li><li>▪ Alokasi dana yang masih rendah terhadap pemenuhan layanan air minum.</li></ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan.</li><li>▪ Sistem pengelolaan ditingkat desa terhadap air minum yang belum maksimal.</li><li>▪ Keaktifan lembaga desa hanya didominasi oleh ketua.</li></ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif.</li></ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rendahnya partisipasi aktif masyarakat</li><li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li><li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li><li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li><li>▪ Belum terciptanya sharing dana dari pihak swasta terhadap kebutuhan air minum.</li></ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Gender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peran gender belum maksimal masih sangat rendah keterlibatan perempuan dan kaum miskin dalam program air minum.</li></ul>

2.3.2. Sanitasi

Tabel 2.9.  
Tantangan pengembangan Sanitasi

<b>A. Sistem Pengembangan Sanitasi</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:  <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana / prasarana sanitasi masih perlu pengembangan terutama untuk keluarga miskin.</li> <li>▪ Belum dipahaminya sanitasi oleh masyarakat dan kondisi pekarangan rumah yang luas sehingga masyarakat masih merasa tidak membutuhkan sanitasi tersebut.</li> <li>▪ Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL yang sesuai standar.</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan AMPL belum terintegrasi satu sama lain karena ego sektoral dan banyaknya program-program AMPL dan program-program tersebut memiliki metode pendampingan berbeda-beda.</li> <li>▪ Alokasi dana dari pemerintah kabupaten sangat minim.</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang sanitasi</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya partisipasi aktif masyarakat</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan gender dan masyarakat miskin masih sangat rendah.</li> <li>▪ Belum ada peran serta masyarakat miskin dan kaum gender</li> </ul>

**BAB III**  
**ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 89,03 % menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	91,24	92,33	94,79	97,53	100
			Tambahan cakupan di perkotaan	93,56	94,91	96,18	97,99	100
			Tambahan cakupan di perdesaan	90,08	90,91	94,21	97,52	100
2.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 79,10 % menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	83,28	84,33	89,55	94,78	100
			Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)	83,77	85,11	90,53	95,93	100
			Tambahan cakupan di perdesaan	83,06	84,47	90,12	95,76	100
3	Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan	Pasokan air meningkat dari kapasitas terpasang 945 L/detik menjadi 1.115/L/detik	Debit pasokan air	979	990	1034	1079	1115
4	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 47,63% menjadi 100 %	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	55	63	73	85	100
5	Mengoptimalkan kebijakan anggaran penyediaan air minum dan sanitasi serta meningkatkan peran pemerintah dalam pelibatan dunia usaha	Meningkatkan peran serta Kelompok Kerja Sanitasi/AMPL dalam merumuskan kebijakan penganggaran bidang air minum dan sanitasi.	Dokumen Perencanaan bidang air minum dan sanitasi.	1	0	0	0	0


### 3.1 Issu strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Karanganyar dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan 2019 adalah :

- 1) Kesiapan teknis dan pengelolaan PDAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan
- 2) Rendahnya cakupan akses air minum di pedesaan disebagian kecamatan di Karanganyar.
- 3) Terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan
- 4) Rendahnya kesadaran untuk menerapkan PHBS
- 5) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan
- 6) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi

### 3.2 Arah Kebijakan 2015 – 2019

Berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Karanganyar 2015-2019, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM)
  2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan pedesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM
  3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan pariwisata.
- 



4. Menggalakkan program STBM bagi Kelurahan/Desa dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata kabupaten
5. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda
8. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 40% kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Karanganyar dalam rangka pencapaian target Universal Acces. Adapun sisanya (60%) diupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan.

### 3.3 Strategi Pencapaian 2015 – 2019

Untuk mencapai arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
2. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM
3. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan
4. Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan
5. Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat.



**BAB IV  
PROGRAM DAN KEGIATAN**

4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2015 – 2019

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2015 -2019

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kesehatan	Penyehatan lingkungan	Dinkes
	Program Penyediaan Air dan Pengelolaan Air Baku.	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.	DPU & PDAM
		Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa.	DPU & PDAM
		Pembangunan sumur-sumur air tanah.	DPU & PDAM
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Waduk, dan SDA Lainnya.	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya.	DPU
		Pemeliharaan/rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.	Lingkungan Hidup & DPU
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Limbah Rumah Tangga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	DPU, BAPPEDA, DINKES, BAPERMASDES
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan	BAPPEDA
		Koordinasi pengembangan potensi SDA	BAPPEDA
	Program rehabilitasi pemulihan cadangan sumber daya alam	Rehabilitasi hutan dan lahan	Dispertanhutbun
		Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan	BP4K
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BLH
		Pengawasan dan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	BLH

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	BAPERMASDES
		Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	DINAS PERIKANAN
		Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	BAPPEDA
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pengembangan Hutan Tanaman	Dispertanhutbun
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Dispertanhutbun
		Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan wisata	Dispertanhutbun
		Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	Dispertanhutbun
		Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan RHL.	BP4K
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Dispertanhutbun
	Program Perlindungan dan Konservasi SDH	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	BP4K
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDH	BP4K
	Program Sarana dan Prasarana Air Minum (PDAM)	Pembangunan/pengadaan Air minum	PDAM

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2015 -2019

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	DINKES
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat.	DINKES

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	DINKES, BAPERMAS, BAPPEDA, DPU
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	DPU
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	DPU, DINKES, BAPERMASDES
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan	BAPPEDA
		Koordinasi pengembangan potensi SDA	BAPPEDA
		Koordinasi penyehatan lingkungan	BAPPEDA
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.	DKP
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.	DKP
	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penerapan Standarisasi Teknologi Lingkungan Hidup	BLH
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Lingkungan Hidup	BLH
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	BLH
		Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	BLH
		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	BLH
	Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerLembangan	BAPERMASDES
		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.	BAPERMASDES
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.	BAPERMASDES
		Penyelenggaraan Diseminasi, Infoemasi bagi Masyarakat Lembang.	BAPERMASDES

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
		Pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perLembangan.	BAPERMASDES
		Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Lembang/Kelurahan	BAPERMASDES
		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Lembaga (Pamsimas)	BAPERMASDES

## BAB V KEBUTUHAN INVESTASI

### 5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019.

. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2019 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal,

perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Karanganyar tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tambahan akses sampai dengan 2019 dihitung berdasarkan target kabupaten/kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Tabel 5.1.  
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini Tahun 2014	Kondisi 2019	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per KK (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
Jumlah KK	256,951	276,809	19,858		
- Perkotaan	84,219	90,728	6,509	1,000,000	6,508,781,523
- Perdesaan	172,732	186,081	13,349	1,000,000	13,349,420,559
Jumlah Penduduk (KK) yang dilayani	228,750	246,429	17,679		
- Perkotaan	77,439	83,424	5,985	1,000,000	5,984,795,977
- Perdesaan	151,311	163,005	11,694	1,000,000	11,693,919,912
Cakupan penduduk (KK) yang dilayani					
- Perkotaan				1,000,000	
- Perdesaan				1,000,000	
Berbasis Lembaga dan Masyarakat					

Indikator	Kondisi saat ini Tahun 2014	Kondisi 2019	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per KK (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
A. PDAM					
B. Berbasis masyarakat	19945	21,486	1541	1,000,000	1,541,429,457
<b>Total kebutuhan</b>					<b>39,078,347,428</b>

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 5.2.  
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini 2014	Kondisi 2019	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
Jumlah penduduk	905.350	970,187	64,837		
- Perkotaan	274.666	295,893	21,227	400,000	8,490,800,000
- Perdesaan	630.684	674,294	43,610	400,000	19,349,600,000
Jumlah penduduk yang dilayani (pddk-jambn)	825.444	889,238	63,794		
- Perkotaan	253.100	272,661	19,561	400,000	7,824,400,000
- Perdesaan	572.344	616,577	44,233	400,000	17,693,200,000
Cakupan penduduk yang dilayani (BABS) rumah tangga ,non communal	301.982	25,320	23,338		
- Perkotaan	92.763	99,932	7,169	400,000	2,867,600,000
- Perdesaan	209.219	225,388	16,169	400,000	6,467,600,000
<b>Total kebutuhan</b>					<b>62,693,200,000</b>

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2014 , target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2019 Kabupaten/Kota diharapkan

mampu mencapai kondisi 100% penduduk memiliki akses air minum layak dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2015-2019 untuk air minum adalah Rp. 39,078,347,428,- dan untuk sanitasi adalah Rp 62,693,200,000,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2014-2019 mencapai Rp101,771,547,428,- atau Rp 20,354,309,485,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Karanganyar yang sudah ada, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Karanganyar menunjukkan perlunya:

1. anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan,
2. meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan
3. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.

~



5.2. Rencana Pembiayaan

Tabel 5.3.  
Rencana Pembiayaan

No	Kebijakan / Prioritas / Program / Kegiatan	Indikator/ Output	Capaian 2014	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Pendanaan	Pelaksana	Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI</b>															
1.1	Peningkatan Kapasitas Unit Produksi															
1	Kapasitas hasil pembangunan IPA Baru															
	a	Pembangunan Prasarana Air Baku Wil. Karangpandan					4,000									PDAM
	b	Penyempurnaan IRP Papahan					500									PDAM
	c	Rehabilitasi Kantor Pusat					5,000									PDAM
	d	Pengadaan Lahan dan Reservoir Wil. Jumantono					1,200									PDAM
	e	Pengadaan Pipa Induk (Jaten-Gondangrejo)								2,000						PDAM
	f	Pembuatan Sumur Dalam Wil. Jumapolo								400						PDAM
	g	Pembuatan Reservoir Distribusi 500 m3 Wil. Jumapolo								1,200						PDAM
	h	Pengadaan Pipa Transmisi Wil. Jumapolo								300						PDAM
	i	Pengadaan Mekanikal Elektrikal									1,000					PDAM
	j	Pengadaan Pipa Transmisi ( Jatipuro - Jatiroyo )									3,000					PDAM
	k	Pembangunan Kantor Unit Kerja										400				PDAM



No	Kebijakan / Priorities / Program / Kegiatan	Indikator/ Output	Capaian 2014	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Pendanaan	Pelaksana	Keterangan	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
2	Tambahan SR hasil program JDU untuk MBR	Sambungan Rumah Unit MBR	2,200													PDAM	
1.3	Fasilitasi dan stimulan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat																
1	Proporsi rumah tangga / keluarga yang menggunakan air bersih																
	<b>Pengembangan SPAM Pedesaan: Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Pada Desa Rawan Air</b>																
	a																
	1	Kec. Jumantho 4 unit sumur dalam	800									1,000				APBN	DPU
	2	Kec. Matesih 2 unit jaringan pipa	400									200				APBN	DPU
	3	Kec. Matesih 2 unit Sumur Dalam	400									500				APBN	DPU
	4	Kec. Jumantho 2 Unit Sumur Dalam		400							500					APBN	DPU
	5	Kec. Gondangrejo 5 Unit Sumur Dalam		1000							1,250					APBN	DPU
	6	Kec. Mojogedang 13 Unit Sumur Dalam		2600							3,250					DAK	DPU
	7	Kec. Karanganyar 1 Unit Sumur Dalam			200								250			APBN	DPU
	8	Kec. Gondangrejo 4 Unit Sumur Dalam			800								1,000			APBN	DPU
	9	Kec. Jatipuro 10 Unit Sumur Dalam			2000								2,500			DAK	DPU
	10	Kec. Kebak Kramat 8 Unit Sumur Dalam			1600								2,000			APBN	DPU
	11	Kec. Kerjo 4 Unit Sumur Dalam			800								1,000			APBN	DPU
	12	Kec. Kerjo 4 Jaringan Pipa			200								400			APBN	DPU

No	Kebijakan / Prioritas / Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2014	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Pendaan	Pelaksana	Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
13		Kec. Jenawi 2 Jaringan Pipa			100							200		APBN	DPU	
14		Kec. Tawangmangu 2 Jaringan Pipa			100							200		APBN	DPU	
15		Kec. Jumantono 7 Unit Sumur Dalam				1,400							1,750	APBN	DPU	
16		Kec. Tasikmadu 2 Unit Sumur Dalam				400							500	APBN	DPU	
17		Kec. Kerjo 4 Jaringan Pipa				800							400	APBN	DPU	
18		Kec. Jenawi 1 Unit Sumur Dalam				200							250	APBN	DPU	
19		Kec. Karanganyar 3 Unit Sumur Dalam				600							750	APBN	DPU	
20		Kec. Jaten 2 Unit Sumur Dalam				400							500	APBN	DPU	
21		Kec. Jaten 1 jaringan Pipa				50							100	APBN	DPU	
22		Kec. Jatiyoso 13 Unit Sumur Dalam					2,600						3,250	DAK	DPU	
23		Kec. Jumepoko 10 Unit Sumur Dalam					2,000						2,500	DAK	DPU	
		<b>b Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( PAMSIMAS )</b>														
		1	19,945	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,125	4,125	4,125	4,125	APBN+ APBD	DPU
		<b>2 Pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat</b>														
		a		59	59	59	59	59	59	59	590	590	590	590	APBN	DPU
		b		100	100	100	100	100	100	100	1,500	1,500	1,500	1,500	APBN	DPU
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU</b>															

~

No	Kebijakan / Prioritas / Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2014	Target Capaian						Sumber Pendanaan	Pelaksana	Keterangan			
				Anggaran (Rp. 000.000,-)											
				2015	2016	2017	2018	2019	2019						
2.1	Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Cakupan Bendung yang dihabilitasi													
	a														
3	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINYA														
3.1	Peningkatan Konservasi Air Tanah	Tersedianya Raperda Pengelolaan Air Tanah													
	a														
4	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT														
4.1	PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT														
	a	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	80%	80%	85%	85%	85%	657.358,8	0	0	0	0	0	APBD	BLH
	b	Penyusunan dan Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	40	50	60	70	80	80	APBD	BLH
	c	Kegiatan Pemulihan kualitas lingkungan dengan upaya pembuatan sumur resapan	17 bh	17 bh	17 bh	17 bh	17 bh	150	150	150	150	150	150	APBD	BLH
	d	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	4 kali	6 kali	8 kali	10 kali	14 kali	80	84	90	95	100	100	APBD	BLH
	e	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)	10 ijin	12 ijin	14 ijin	16 ijin	18 ijin	34,65	35	40	45	50	50	APBD	BLH
4.2	Penyadaran Prohisan Masyarakat Pemukiman dan Masyarakat Sekolah														

No	Kebijakan / Prioritas / Program / Kegiatan	Indikator/ Output	Capaian 2014	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Pendaan	Pelaksana	Keterangan	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
<b>a Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam PHBS Melalui Kampanye</b>																	
1	Penerbitan SK stop BABS oleh Bupati sebagai revisi dan SK CTPS yang telah ada	177 Desa	1								10					APBD	Dinkes
2	Menjadikan capaian STOP BABS sebagai indikator penilaian kinerja kepala wilayah	17 Kecamatan	17	17	17	17	17	17	17	17	34	34	34	34	34	APBD	Dinkes
3	Monitoring dan Pendampingan Pelaksanaan Program UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia) di setiap desa	117 Desa	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	APBD	Dinkes
4	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat Dengan Memanfaatkan Siaran Radio Pemerintah Daerah dan Media Milik Pemerintah	117 Desa	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	24	24	24	APBD	Dinkes
5	Pengawasan		40	40	40	40	40	40	40	40	6	6	6	6	6	APBD	Dinkes

R

No	Kebijakan / Prioritas / Program / Kegiatan	Indikator/ Output	Capaian 2014	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Pendaan	Pelaksana	Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Kualitas Sarana Kesehatan															
6	Uji Petik Kualitas Kesehatan			40	40	40	40	40						1.2	1.2	Dinkes
7	Pendataan Akses dan Sarana Sanitasi Skala Rumah Tangga	117 Desa		1	1	1	1	1						150	150	Dinkes
8	Monitoring Akses dan Sarana Sanitasi Skala Rumah Tangga	117 Desa		2	2	2	2	2						20	20	Dinkes
9	Penyuluhan Tentang Syarat Jamban Sehat Kepada Masyarakat	117 Desa		35	35	35	36	36						28	29	Dinkes
10	Penerbitan Surat Edaran Tentang PHBS Untuk Instansi PemerintahMaupun Swasta	117 Desa		1										5		Dinkes
11	Penerbitan SK CTPS di Tingkat Masyarakat (Pengembangan dari SK CTPS yang telah ada)	117 Desa		1										5		Dinkes
12	Pendataan PHBS Tatanan RT Kepada Seluruh KK	117 Desa		35	35	35	36	36						98	100.8	Dinkes
13	Pemicuan STBM	117 Desa		177	177	177	177	177						89	89	Dinkes
14	Pengukuran	117 Desa		177	177	177	177	177						89	89	Dinkes





No	Kebijakan / Prioritas / Program / Kegiatan	Indikator/ Output	Capaian 2014	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Pendaan	Pelaksana	Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Sebagai Penyebar Pesan Kesehatan															
8	Penyediaan Sarana CTPS di Setiap Kelas Sekolah Dasar	117 Desa		35	35	35	36	36	36	315	315	315	318	318	318	Dinkes
9	Kampanye dan Penyuluhan Tentang Urgensi CTPS di Lima Waktu Penting	117 Desa		35	35	35	36	36	36	315	315	315	32.4	32.4	32.4	Dinkes
10	Rehab Sarana Air Bersih, perpipaan dan Teknologi Tepat Guna	117 Desa		35	35	35	36	36	36	350	350	350	360	360	360	Dinkes
11	Peningkatan cakupan jamban keluarga terutama kelurahan/desa calon ODF	Cakupan jamban keluarga	15,25	90	95	100	100	100	100							DINKES
12	Peningkatan cakupan SPAL rumah tangga	Cakupan SPAL rumah tangga	54,45	75	79	82	85	100	100							DINKES
13	Tempat pengelolaan Makanan (TPM) dan industri rumah tangga pangan (IRTP) sehat	Cakupan TPM sehat	64,95	70	75	80	85	90	90							DINKES
c	<b>Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam PHBS</b>															

2

No	Kebijakan / Prioritas / Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2014	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Pendaan	Pelaksana	Keterangan	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
				1	Lomba Lingkungan Hidup	85 Desa		17	17	17	17	17	85				85
2	Lomba Kader Kesehatan	105 Desa		21	21	21	21	21	25	25	25	25	25	APBD	Dinkes		
<b>d</b>	<b>Peningkatan Penyediaan</b>																
1	Pemeriksaan Kualitas Air Secara Menyeluruh	117 Desa		1770	1770	1770	1770	1770	114	114	114	114	114	114	APBD	Dinkes	
<b>e</b>	<b>Pengelolaan Pengetahuan</b>																
1	Loklatih dan Penyebaran Kader Kesehatan	117 Desa		35	35	35	36	36	15	15	15	16	16	16	APBD	Dinkes	
2	Pembinaan dan Pendampingan Kader	117 Desa		117	117	117	117	117	100	100	100	100	100	100	APBD	Dinkes	
3	Pertemuan Rutin Dalam Rangka Memacu Kreativitas dan aktifitas Kader Kesehatan	117 Desa		117	117	117	117	117	107	107	107	107	107	107	APBD	Dinkes	
4	Penelitian Pencemaran Lingkungan Kecamatan Jatén dan Kebakkramat	2 Desa		2	2	2			20	20	20			APBD	Dinkes		
<b>f</b>	<b>Pembiayaan</b>																
1	Biaya Operasional Jambanisasi			32	32	32	32	32	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	APBN	Dinkes	
2	Sanitarian Kit			17			17		1,020			1,020		APBN	Dinkes		

↖

No	Kebijakan / Prioritas / Program / Kegiatan	Indikator/ Output	Capaian 2014	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Pendaan	Pelaksana	Kete-rangan		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
4.3	<b>Pengawasan kualitas air bersih dan peningkatan cakupan air bersih</b>																	
1	Jumlah/cakupan titik yang mendapat pengawasan	Jumlah/cakupan titik yang mendapat pengawasan	90	95	100	100	100									DINKES		
4.4	<b>KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK</b>																	
	<b>a Masterplan</b>																	
1	Penyusunan data dasar masyarakat miskin yang belum memiliki akses sarpras air limbah	17 kecamatan	1	1	1	1							5	5	5	5	APBD	Dinkes
2	Penyusunan data dasar air bersih dan sanitasi untuk mendukung indikator MDGs	17 kecamatan	1										2500				APBD	Dinkes
	<b>b Infrastruktur air limbah sistem setempat dan sistem komunal</b>																	
1	<b>MCK Umum</b>																	
	Sosialisasi pilihan teknologi air limbah yang terjangkau masyarakat	17 kecamatan	1	1	1	1							5	5	5	5	APBD	Dinkes
2	<b>IPAL Komunal / Septic Tank Komunal</b>																	
	Kampanye pentingnya pengurasan tangki septik	17 kecamatan	5	5	5	5							15	15	15	15	APBD	Dinkes
3	<b>Rehabilitasi IPLT</b>																	
	Penyusunan	17 kecamatan	1	1	1	1							5	5	5	5	APBD	Dinkes

No	Kebijakan / Prioritas / Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2014	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Pendanaan
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	materi kampanye													
	Kampanye PHBS untuk sub sektor air limbah	17 kecamatan		1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	APBD
<b>4.5 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat</b>														
1	Pembangunan SLBM 2 Paket	2 Paket		400					750					APBN
2	Pembangunan SLBM 4 Paket	4 Paket		800					1,400					APBN
3	Pembangunan SLBM 4 Paket	4 Paket			800					1,400				APBN
4	Pembangunan SLBM 4 Paket	4 Paket				800					1,400			APBN
5	Pembangunan SLBM 4 Paket	4 Paket					800					1,400		APBN
<b>4.6 Peningkatan / Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dan Infrastruktur Pendukungnya</b>														
1	Sarana Pengumpul Sampah													APBN
	Gerobak Sampah Motor	10 unit							25					APBN
	Becak Sampah	50 unit							4,50					APBN
2	Sarana Penampungan													APBN
	TPS	30 unit							7					APBN
	Kontainer	10 unit							30					APBN
	Sarana Pemindahan													APBN
	Transfer Depo	3 unit							15					APBN
3	Sarana pengangkutan sampah													APBN
	Truk terbuka	1 unit							175					APBN
	Mini/Pick up	1 unit							125					APBN
	Dump truck	7 unit							275					APBN

No	Kebijakan / Prioritas / Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2014	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Pendanaan	Pelaksana	Keterangan	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	Compactor truck	1 unit									750				APBN	DPU	
	Arm Roll truck	9 unit									250				APBN	DPU	
4	Peralatan pengolahan sampah di TPA																
	Truk Loader	1 unit									1,500				APBN	DPU	
	Back Hoe Loader	1 unit									1,750				APBN	DPU	
	Wheel Loader	1 unit									1,500				APBN	DPU	
	Shovel loader	1 unit									1,500				APBN	DPU	
	Bulldoser	1 unit									1,850				APBN	DPU	
	Excavator	1 unit									1,750				APBN	DPU	
	Pagar	1,200 m									1				APBN	DPU	
5	Pengadaan Sarana penyehatan Lingkungan																
	Semprot alat	5 bh									4				APBN	DPU	
	Star bio/ Sejenis	40 lt									60				APBN	DPU	
	Sumur pantau / Monitoring	2 bh									10				APBN	DPU	
	Penghijauan TPA	500 btg									20				APBN	DPU	
6	Sarana Pengolahan																
	Bak pengumpul sampah	1 unit									100				APBN	DPU	
	Timbangan sampah beserta bangunan dan peralatanya	1 unit									1,500				APBN	DPU	
7	Pengadaan Sarana (peralatan) pengumpulan sampah																
	Pembangunan prasarana pengumpulan sampah										10				APBN	DPU	
<b>4.7</b>	<b>Pengelolaan Limbah</b>																

No	Kebijakan / Prioritas / Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2014	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Pendanaan	Pelaksana	Keterangan					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
5	1 Sumur biogas (ternak komunal) besar	50 unit									2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	APBN	DPU				
		500 unit										2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	APBN	DPU			
		21 unit										1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	APBN	DPU			
		5 unit										250	250	250	250	250	APBN	DPU			
<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KELURAHAN/DESA</b>																					
5.1	Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	5 Desa difasilitasi per tahun	5																		
5.2	Fasilitas Pembinaan BPSPAMS	Cakupan BPSPAMS yang meningkat statusnya	90																		

2

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Karanganyar. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 Kabupaten Karanganyar pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2019. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 Kabupaten Karanganyar juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 – 2019 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Karanganyar melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 Kabupaten Karanganyar di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Karanganyar maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019..

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- ✓ Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2019.
- ✓ Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
- ✓ Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

~

## 6. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

### 1. Materi Pemantauan dan Evaluasi

- a. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
- b. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

### 2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
- b. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan

### 3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

- a. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
- b. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
- c. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
- d. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
- e. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
- f. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda



menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;

g. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;

h. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati..

4. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

a. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;

b. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;

c. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.



6.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel 6.1.  
Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2015-2019

No	Sasaran AMPL 2015	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					SKPD						
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	(22)	
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																											
Faktor penghambat:																											
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																											

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran  
Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri NO 54/2010

Menyetujui  
....., tanggal .....  
Bupati/Walikota  
KAB. KARANGANYAR

....., tanggal .....  
Kepala Bappeda  
KAB. KARANGANYAR

( )  
( )

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2015 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. 2015
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2015
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)  
*Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.*  
*Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.*
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
13. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
14. Kolom (22) diisi dengan SKPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
15. Baris "Rata-rata capaian kinerja" diisi dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi

~

16. Baris "Predikat kinerja" diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
17. Baris "Faktor pendorong pencapaian kinerja" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
18. Baris "Faktor penghambat" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
19. Baris "Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya" diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPD berikutnya



## BAB VII PENUTUP

Tujuan pembangunan AMPL Kabupaten Karanganyar yang ditargetkan tercapai di Tahun 2019 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar saja, namun oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Lembang sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.


Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*. yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta Dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi,

akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamakan kepentingan masyarakat.


Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target Universal Acces 100%.


Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Karanganyar sampai dengan 2019 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Karanganyar menuju sasaran yang disepakati selama 2015-2019.

BUPATI KARANGANYAR, /



JULIYATMONO

VIRA 

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Assisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	
2. Kepala BAPPEDA	